

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan bentuk peraturan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan. Dalam negara yang memuat ketentuan-ketentuan ketatanegaraan Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut, pembangunan nasional di semua bidang harus terarah.² Kesehatan merupakan salah satu hak fundamental setiap warga, Setiap individu, dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak kesehatannya, dan negarapun berhak bertanggung jawab agar masyarakat mendapatkan hidup sehat, salah satu bentuk dari hak atas kesehatan adalah mendapatkan lingkungan yang sehat terbebas dari paparan asap rokok.

¹ C.S.T Kamil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2008 Hal 45.

² Indra Bastian Suryono, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, Jakarta, Salemba Medika, 2011, Hal 16.

Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan mengonsumsi rokok. Dari kebiasaan merokok tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan perokok di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada Pasal 22-25. Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mencantumkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian tujuh belas mengenai Pengamanan Zat adiktif Pasal 115 ayat (91) dan (2). Untuk menindak lanjuti Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, beberapa pemerintah daerah akhirnya mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa rokok.³

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menetapkan definisi zat adiktif adalah produk rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia di mana 200 di antara beracun dan 43

³ Ade Retsy Ambar Wati, *Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014, 2017*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain disekitarnya yang bukan perokok. Asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, asap rokok orang lain juga dapat berdampak kepada ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja. Menurut penelitian WHO di Indonesia perokok meningkat drastis setiap tahunnya pada usia lebih kurang 15 tahun. Perokok tertinggi ditemukan di daerah rural (67%) diperkirakan perokok menggunakan 4% dari penghasilan untuk membeli tembakau. 50% dari jangka panjang diperkirakan meninggal 25-30 tahun lebih mudah dari seharusnya, sehingga kehilangan potensi penghasilan.⁴

Pemakaian rokok semakin marak digunakan oleh manusia di seluruh dunia, penyebabnya pun merata dan ke semua golongan, baik golongan orang kaya maupun golongan menengah atau miskin, Hal ini dikarenakan begitu mudahnya manusia mendapatkan rokok yang sudah terjual di mana-mana. Kebiasaan merokok juga tidak hanya terdapat pada kalangan dewasa saja, melainkan juga terdapat pada kalangan remaja bahkan pada kalangan anak-anak di bawah umur. Merokok pada kalangan remaja yang atas dasar kemauan diri sendiri, ingin juga menunjukkan bahwasannya sudah dewasa. Merokok pada kalangan remaja selain atas dasar diri sendiri ada juga faktor lingkungan pergaulan dan rasa ingin coba-coba. Dalam satu batang rokok terdapat sekitar 1,1 mg nikotin, Rokok tembakau selain mengandung

⁴ Juli Sumirat, *Kesehatan Lingkungan*, Bandung, Gajah Mada University Press, 2011, Hal 43.

nikotin juga mengandung bahan-bahan lain yaitu zat organik lain di tambahkan (*addictive*). Sebagian besar nikotin terbakar waktu di rokok tetapi 1/7 sampai 1/3 masuk ke dalam paru-paru masih dalam keadaan utuh. Jadi untuk sebatang rokok jumlah nikotin yang sampai pada paru-paru kira-kira 0,25 mg.⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ada empat yaitu perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan dan hereditas. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat hendaknya juga ditujukan kepada keempat faktor tersebut. Saat ini, faktor yang sangat berpengaruh pada kesehatan seseorang adalah perilaku, karena perilaku akan mempengaruhi ketiga faktor lainnya.⁶

Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan tanpa asap rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, dan mempromosikan produk tembakau. KTR (Kawasan Tanpa Asap Rokok) merupakan sebuah program yang diadakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat atas kesehatan diri dan lingkungan yang sehat, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih bagi masyarakat dan bahayanya asap rokok dan juga meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok.

⁵ Kasim, K., & Taiyeb, A. M. *Gambaran Program Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Desa Sumber Harum Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*, Andragogi Kesehatan, 2022.

⁶ Arsita Eka Prasetyawati, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk Kebidanan Holistic Integrasi Community Oriented Ke Family Oriented*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2011, hal, 7.


Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan dan seutuhnya tidak akan terwujud. Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Penggunaan tembakau semakin merakyat digunakan oleh manusia di seluruh dunia. Penggunaannya tidak lagi sebatas pengaruh adat, akan tetapi sudah menjadi sebuah gaya hidup. Penyebarannya pun merata dan ke semua golongan, baik golongan orang kaya, menengah, maupun miskin. Hal ini dikarenakan begitu mudahnya manusia mendapatkan rokok.⁷

Masalah merokok sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang secara terus-menerus diupayakan penanggulangan, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, utamanya aspek kesehatan. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan penanggulangan bahaya rokok melalui pembatasan ruang gerak para perokok diberbagai tempat dan fasilitas umum. Selanjutnya pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembatasan kepada para perokok melalui kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

⁷ Adik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal, 358.

Menurut Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok memberitahukan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan Pasal 115 ayat 2 mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak-anak, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terdapat saksi bagi para pelanggar, setiap orang atau badan yang melanggar sebagai mana di maksud pada Pasal 27 yang artinya di kenakan sanksi administrasi. Kepala Pukesmas berkewajiban memberi sanksi administrasi. Pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan dengan cara:

- 
1. Pemberitahuan teguran tertulis pertama,
 2. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan,
 3. pemberian teguran tertulis ketiga,
 4. Pembekuan dan izin,
 5. denda administrasi, denda administrasi sebagaimana yang di maksud pada ayat 2 huruf E di terapkan denda administrasi sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah), Dengan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disetorkan ke kas Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 diatur dengan peraturan Bupati.

Mekasime pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menganjurkan tempat kerja dan tempat umum dapat membangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan. Adapun pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini lebih pada pengawasan yang

bersifat sosial sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran serta masyarakat dengan supervisi dilakukan oleh tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Dalam hal pelanggaran pihak Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi administratif dengan terlebih dahulu memberikan teguran.⁸

Bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, oleh karena itu perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan pemenuhan atas hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak, bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib menetapkan kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan, penulis menemukan bahwa masih terdapat pelanggaran tentang peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung timur Nomor 5 Tahun 2020, salah satu nya di Pukesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai, di antara nya yakni masih terdapat pengunjung yang merokok di lingkungan Pukesmas, Padahal seperti yang sudah di jelaskan bahwa di kawasan

⁸ Kemenkes RI. 2012, *Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Kemenkes RI, Jakarta.

pelayanan kesehatan di larang merokok atau terdapat kawasan tanpa rokok dan pelanggaran tersebut juga dapat dibuktikan dengan banyaknya puntung rokok yang berserakan di sekitaran area Pukesmas.

Berdasarkan fakta tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian penelitian yang berjudul “ **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Pusat Kesehatan masyarakat Simpang Pandan Kecamatan Geragai**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Pandan Kecamatan Geragai?
2. Apakah kendala dalam melakukan Implementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Pandan Kecamatan Geragai dan bagai mana upaya untuk mengatasi hal tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Pandan Kecamatan Geragai.

- b. Untuk mengetahui apa kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Pusat Kesehatan Masyarakat Simmpang Pandan Kecamatan Geragai.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
- b. Di harapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dengan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan
- c. Tambahan raferensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya peneltian yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka konseptual

Agar dalam penulisan ini tidak menimbulkan berbagai macam dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan judul proposal skripsi yang penulis sajikan dengan menggunakan kerangka konseptual sehingga dengan mudah memahami maksud dari judul proposal tersebut.

Adapun kerangka konseptual terkait judul proposal skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara bahasa, Implemetasi berarti pelaksanaan, penerapan. Secara umum adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah di susun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi Implementasi dilakukan jika sudah

ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh - jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasa dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁹

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹⁰

3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 1998 sebelumnya terjadi pemekaran wilayah Tanjung Timur masuk dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung. Tanjung jabung timur adalah kabupaten paling timur di provinsi jambi indonesia. Kabupeten ini hasil dari pemekaran kabupaten Tanjunnng jabung. Luas wilayah yakni 5.085,71km² atau

⁹ Shopiyah, *Pengertian Implementasi*, Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta 2022, Hal 3.

¹⁰ Jafar, *Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah*. Al Ijarah: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2019, Hal 4.

sekitar 10,00% dari luas provinsi jambi, dengan jumlah penduduk sebanyak 27.527 jiwa dan ibu kotanya berada pada muara sabak.¹¹

Kabupaten tanjung jabung timur yang terdiri dari atas wilayah:

1. Kecamatan Mendahara
2. Kecamatan Mendahara ulu
3. Kecamatan Geragai
4. Kecamatan Muara sabak timur
5. Kecamatan Muara sabak Barat
6. Kecamatan Kuala Jambi
7. Kecamatan Raantau Rasau
8. Kecamatan Berbak
9. Kecamatan Sadu
10. Kecamatan Dendang
11. Kecamatan Nipah Panjang



4. Kawasan Tanpa Asap Rokok

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Kawasan merupakan daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri dan sebagainya.¹² Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten tanjung Jabung Timur Nomor 5 tahun 2020 Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,

¹¹ Tiwi, R. P. *Sejarah Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 1999-2010*, Hal 5.

¹² Sari, D. M. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Sarana Prasarana*, 2015, Hal 7.

mengiklankan atau mempromosikan produk rokok. Kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat perbelanjaan, dan tempat lain yang di tetapkan. ¹³

5. Pusat Kesehatan Masyarakat

Pusat Kesehatan Masyarakat Adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. ¹⁴

6. Kecamatan Geragai

Kecamatan Geragai adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah Sembilan desa/kelurahan yaitu:

1. Kel. Pandan Jaya
2. Desa Kota Baru
3. Desa Lagan Tengah
4. Desa Lagan Ulu
5. Desa Pandan Lagan
6. Desa Pandan Makmur
7. Desa Pandan Sejahtera

¹⁴ Natalia, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rekrutmen Dokter Gigi Di Pukesmas*, 2020, Hal 1.

8. Desa Rantau Karya

9. Desa Suka Maju

E. Landasan Teori

Landasan Teori adalah penggunaan teori atau pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan panduan dalam penelitian ini. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum yang secara teoritis (*ius comminis opiniom doctrum*). Secara singkat penulis mencoba memberikan landasan teoritis atas apa yang disajikan dalam skripsi ini adalah teori tentang:

1. Teori Implementasi

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan suatu rencana kebijakan yang berupa peraturan pemerintah maupun lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Menurut Nurman Usman, Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵ Teori implementasi ini di gunakan untuk untuk melihat suatu penerapan di Pukesmas Simpang Pandan.

2. Teori Faktor

Menurut Sarafino dalam Aula, faktor-faktor yang memepengaruhi seseorang merokok antara lain:¹⁶

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal.

¹⁶ Sarafino, *faktor-faktor yang memepengaruhi seseorang merokok*, Psikoborneo, 2018

a. Faktor Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling ketergantungan atau tidak bisa hidup sendiri. Dalam menjalani interaksi sosial, seorang individu akan menyesuaikan diri dengan yang lain ataupun sebaliknya, sehingga perilaku seorang individu tidak lepas dari lingkungan sosialnya. Faktor terbesar dari kebiasaan merokok adalah faktor sosial atau lingkungan. Karakter seseorang dapat dibentuk oleh lingkungan keluarga, tetangga maupun teman bergaul.

b. Faktor Psikologis

Ada beberapa alasan psikologis yang menyebabkan seseorang berperilaku merokok, yaitu demi relaksasi atau ketenangan, dan mengurangi kecemasan atau ketenangan. Pada kebanyakan perokok, ikatan psikologis dengan rokok dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengatasi diri sendiri secara instan.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dengan penulisan ini, maka cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum yuridis empiris yang disebut juga sebagai penelitian lapangan. Penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian

yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁷ Kedua model penelitian hukum tersebut perlu saat ini umum dipahami oleh para penstudi hukum di Indonesia Khususnya. Berdasarkan hal di atas maka penulisan ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang melakukan studi lapangan dengan penelitian permasalahan yang diteliti yang berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 Kawasan Tanpa Asap Rokok di Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang pandan Kecamatan Geragai.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal research, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.¹⁸ Sosial legal research memiliki sifat perspektif yaitu memberi solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan Analisa normative dan pendekatan non-hukum/ aspek sosial.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

¹⁷ Dwi Wijaya, Graha. *Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan Restorative Justice* Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.

¹⁸ Mony Ahmad. *Pengembangan Nelayan Berbasis Kearifan Lokal: Sebuah Pendekatan Socio-Legal Analysis* Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan 2016

Yaitu penelitian langsung kelapangan melalui para responden yang telah ditentukan guna mendapatkan data primer.

b. Penelitian keperustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian keperustakaan guna mendapatkan data sekunder berupa:

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penelitian sebagai acua dasar penelitian, Data ini diperoleh langsung oleh berbagai sumber yang akan diteliti.
2. Bahan Hukum Skunder adalah pelengkap setelah didapatkan data primer,, seperti dokumentasi, foto ,dan laporan laporan yang berbentuk data. Data sekunder dari penelitian ini adalah berupa foto, rekaman suara dan juga video dan juga profil tempat atau lokasi yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya berupa bahan bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Observasi, penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai ubjek dan objek kajian.

1. Wawancara yaitu penulisan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak-pihak berkaitan. Namun sebelum mengumpulkan data dengan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun format atau pedoman wawancara sebagai alat atau instumen agar kegiatan wawancara lebih terarah dan tidak kaku.

2. Studi dokumen menurut sugiyono adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, Sedangkan menurut Guba dan Lincoln dalam Meleong dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen sudah lama di gunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam bahan hal dokumen sebagai sumber data meramalkan. Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi seperti foto-foto pada kegiatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses dokumentasi ini yang diperlukan mengenai penelitian serta ketika peneliti turun kelapangan untuk medapatka informasi.

3. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spektif bila bandingkan dengan teknik lain. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di Pukesmas Simpang Pandan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pertanyaan yang berfokus pada subset dari populasi. Oleh karena itu sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti dan sampel untuk penelitian ini ditemukan dengan *purposive sampling* yang ditargetkan

Pengambilan sampel yang ditargetkan didasarkan pada pertimbangan khusus yang dibuat oleh peneliti sendiri dan didasarkan pada sifat dan karakteritis populasi yang diketahui sebelumnya. Tentang Responden survei ini yaitu:

1. Sumarni. S. Am. Keb, SKM. (Kepala Pukesmas Simpang Pandan)
2. Endang .A.Md.Ker (Bidang P2PM)

3. Winda Harnita, Skm (Promosi kesehatan)
4. Sumardi (Pengunjung)
5. Tirta Seli (Pengunjung)
6. Aprizal (Pengunjung)

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan oleh si penulis adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada penetapan data kedalam suatu kalimat yang tersusun secara sistematis dan diberi kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Proposal ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai keperluan sehingga tergambar sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan umum yang menjelaskan tentang Peraturan Daerah (PERDA), Pada sub bab membahas tentang pengertian Peraturan Daerah (PERDA).

BAB III merupakan Tinjauan umum yang menjeskan terkait tentang Kawasan Tanpa Rokok maka akan dijelaskan dan membahas tentang pengertian Kawasan Tanpa Rokok, Ruang lingkup Kawasan Tanpa Asap Rokok dan tujuan penetapan kawasan tanpa rokok.

BAB IV Pembahasan tentang Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Pandan Kecamatan Garagai serta Apakah kendala dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Pandan Kecamatan Geragai dan bagai mana upaya untuk mengatasi hal tersebut.

BAB V Penutup yang berisikan tentang kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang di maksud dalam bab ini merupakan kesimpulan terhadap uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran untuk perbaikan kedepannya yang nantinya dapat di wujudkan dalam bentuk saran.

